

Keabsahan Pernikahan Anak Luar Nikah dengan Wali Ayah Biologis dalam Perspektif Hukum Islam

Rina Mega Utari¹

¹Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Nama, Rina Mega Utari E-mail: rinamegautari23@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

Volume: 5

ISSN: 2962-7257

KATAKUNCI

Anak Luar Nikah, perwalian nikah, ayah biologis, nasab, hukum Islam.

ABSTRAK

Pernikahan dalam hukum Islam mensyaratkan adanya wali sebagai salah satu rukun nikah, sehingga persoalan mengenai keabsahan wali menjadi penting, terutama dalam kasus pernikahan anak luar nikah. Anak luar nikah dalam hukum Islam pada umumnya hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga menimbulkan persoalan mengenai kedudukan ayah biologis sebagai wali nikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan nasab anak luar nikah, status ayah biologis dalam perwalian nikah, serta keabsahan pernikahan anak luar nikah yang dinikahkan oleh ayah biologis dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, Kompilasi Hukum Islam, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama berpendapat anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga ayah biologis tidak memiliki hak sebagai wali nikah. Dalam hukum Islam di Indonesia, ketentuan tersebut diperkuat melalui Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, pernikahan anak luar nikah lebih tepat menggunakan wali hakim guna menjaga keabsahan akad nikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

1. Pendahuluan

Pernikahan dalam hukum Islam merupakan institusi sakral yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) serta membentuk tatanan sosial yang tertib dan bermartabat. Oleh karena itu, Islam menetapkan aturan yang ketat terkait rukun dan syarat pernikahan, termasuk keharusan adanya wali bagi mempelai perempuan sebagai salah satu unsur yang menentukan keabsahan akad nikah (Syarifuddin, 2014; Ghozali, 2010). Keberadaan wali tidak hanya dipahami sebagai formalitas hukum, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam pernikahan.

Dalam praktiknya, ketentuan mengenai wali nikah menjadi persoalan yang kompleks ketika dihadapkan pada kasus anak luar nikah. Dalam perspektif hukum Islam, anak luar nikah pada umumnya tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, melainkan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya (Irfan, 2016; Al-Zuhaili, 2011). Konsekuensi hukum

¹ Rina Mega Utari, Mahasiswa Program Studi HKI UIN Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIES 5.0) ke-3 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

dari tidak adanya hubungan nasab tersebut adalah gugurnya hak-hak keperdataan tertentu, termasuk dalam hal perwalian nikah, sehingga ayah biologis tidak berhak menjadi wali bagi anak perempuan yang lahir di luar pernikahan yang sah.

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan adanya praktik yang berbeda dengan ketentuan normatif tersebut. Dalam berbagai kasus di masyarakat, ayah biologis tetap bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak luar nikah. Praktik ini seringkali dilatarbelakangi oleh faktor sosial dan budaya, seperti upaya menutup aib keluarga, menjaga kehormatan, serta adanya tekanan dari lingkungan sekitar (Fauzan, 2020; Rahman, 2020; Hidayat, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertimbangan sosial kerap lebih dominan dibandingkan dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku.

Di Indonesia, persoalan ini juga berkaitan dengan implementasi hukum positif, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan dalam praktik pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam praktiknya, ketika seorang anak perempuan tidak memiliki wali nasab yang sah, maka perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim. Namun, dalam kenyataannya masih ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan ketentuan tersebut, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan (Mulia, 2018; Harahap, 2017).

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam serta kuatnya pengaruh nilai sosial budaya menjadi faktor utama terjadinya praktik perwalian yang tidak sesuai dengan ketentuan fikih. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus membahas keabsahan pernikahan anak luar nikah yang dinikahkan oleh ayah biologis masih belum banyak dilakukan secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan analisis yang komprehensif mengenai kedudukan anak luar nikah, status ayah biologis dalam perwalian nikah, serta keabsahan pernikahan tersebut dalam perspektif hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan anak luar nikah dalam hukum Islam, mengkaji status ayah biologis dalam perwalian nikah, serta menilai keabsahan pernikahan anak luar nikah yang dinikahkan oleh ayah biologis dalam perspektif hukum Islam.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep Nasab Anak Luar Nikah dan Keterkaitannya dengan Perwalian Nikah

Nasab dalam hukum Islam merupakan dasar utama dalam menentukan hubungan kekerabatan yang sah antara seseorang dengan orang tuanya. Hubungan nasab ini tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga harus diakui secara syar'i melalui pernikahan yang sah. Oleh karena itu, Islam memberikan batasan yang tegas bahwa nasab hanya dapat ditetapkan melalui hubungan pernikahan yang sah, sehingga setiap anak yang lahir di luar pernikahan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya (Al-Zuhaili, 2011; Sabiq, 2008).

Ketiadaan hubungan nasab dengan ayah biologis tersebut mengakibatkan terputusnya berbagai konsekuensi hukum yang seharusnya timbul dari hubungan tersebut, termasuk dalam hal perwalian nikah. Dalam hukum Islam, wali nikah harus berasal dari garis keturunan laki-laki (wali nasab) yang memiliki hubungan nasab yang sah dengan mempelai perempuan. Dengan demikian, ketika hubungan nasab tidak diakui, maka secara otomatis hak perwalian dari pihak ayah biologis menjadi gugur (Ghozali, 2010; Syarifuddin, 2014).

Dalam kondisi di mana tidak terdapat wali nasab yang sah, hukum Islam memberikan solusi melalui penunjukan wali hakim, yaitu pihak yang memiliki otoritas untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan. Wali hakim biasanya diwakili oleh negara atau lembaga yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dalam konteks Indonesia. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum Islam telah mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi dalam masyarakat, termasuk dalam kasus anak luar nikah, tanpa harus mengabaikan prinsip dasar mengenai kejelasan nasab (Mulia, 2018; Harahap, 2017).

Namun demikian, dalam praktik sosial masyarakat, konsep ini tidak selalu diterapkan secara konsisten. Dalam banyak kasus, ayah biologis tetap dianggap sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap anaknya, sehingga secara sosial ia tetap dilibatkan dalam berbagai aspek kehidupan anak, termasuk dalam pernikahan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara konstruksi hukum yang bersifat normatif dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat, di mana hubungan biologis seringkali dianggap cukup untuk memberikan legitimasi sosial, meskipun tidak memiliki dasar hukum yang sah dalam perspektif fikih.

2.2 Keabsahan Perwalian Ayah Biologis dalam Pernikahan Anak Luar Nikah

Keabsahan pernikahan dalam hukum Islam sangat ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, di mana wali merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa wali merupakan rukun nikah, sehingga ketiadaan wali atau keberadaan wali yang tidak sah dapat menyebabkan pernikahan menjadi tidak sah (Syarifuddin, 2014; Ghazali, 2010). Oleh karena itu, penentuan siapa yang berhak menjadi wali menjadi aspek yang sangat penting dalam menentukan keabsahan suatu pernikahan.

Dalam kasus anak luar nikah, persoalan muncul ketika ayah biologis bertindak sebagai wali nikah. Berdasarkan ketentuan hukum Islam yang menitikberatkan pada hubungan nasab, ayah biologis tidak memenuhi syarat sebagai wali karena tidak adanya hubungan nasab yang sah dengan anak tersebut. Dengan demikian, perwalian yang dilakukan oleh ayah biologis tidak memiliki legitimasi hukum dalam perspektif fikih (Al-Zuhaili, 2011; Sabiq, 2008).

Implikasi dari penggunaan wali yang tidak sah adalah munculnya keraguan terhadap keabsahan akad nikah yang dilangsungkan. Dalam pandangan mayoritas ulama, apabila salah satu rukun nikah tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dapat dinyatakan tidak sah atau batal. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan wali yang sah bukan hanya formalitas, melainkan syarat esensial yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan (Syarifuddin, 2014).

Meskipun demikian, dalam praktik sosial masyarakat, seringkali ditemukan kondisi di mana ayah biologis tetap dijadikan wali dengan berbagai pertimbangan, seperti menjaga kehormatan keluarga, menutup aib, serta menghindari stigma sosial. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan sosial dan budaya memiliki pengaruh yang kuat dalam praktik pernikahan di masyarakat, bahkan terkadang mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku (Fauzan, 2020; Rahman, 2020).

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, permasalahan ini sebenarnya telah diantisipasi melalui mekanisme wali hakim yang ditetapkan dalam praktik di Kantor Urusan Agama. Ketika wali nasab tidak memenuhi syarat, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali yang sah untuk melangsungkan pernikahan. Namun, implementasi di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan tersebut, sehingga masih ditemukan praktik yang tidak sesuai dengan hukum Islam (Mulia, 2018; Harahap, 2017).

Dengan demikian, persoalan keabsahan pernikahan anak luar nikah dengan wali ayah biologis merupakan isu yang kompleks karena melibatkan pertemuan antara norma hukum Islam, praktik sosial, dan faktor budaya yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap konsep-konsep dasar dalam hukum Islam agar pelaksanaan pernikahan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariat.

3. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif. Fokus penelitian diarahkan pada kajian hukum mengenai keabsahan pernikahan anak luar nikah yang dinikahkan oleh wali ayah biologis dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menelaah pandangan para ulama fikih, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai pendapat hukum yang berkaitan dengan status nasab, perwalian nikah, dan kedudukan ayah biologis terhadap anak luar nikah. Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah dan mengkaji berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menemukan pemahaman mengenai kedudukan wali ayah biologis dalam pernikahan anak luar nikah berdasarkan perspektif hukum Islam.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Kedudukan Nasab Anak Luar Nikah terhadap Hak Perwalian dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, nasab merupakan hubungan keturunan yang memiliki kedudukan penting dalam menentukan hak dan kewajiban keperdataan seseorang, seperti hak waris, nafkah, perwalian, dan hubungan kekeluargaan. Nasab seorang anak pada dasarnya ditetapkan melalui perkawinan yang sah sesuai ketentuan syariat. Oleh karena itu, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dikategorikan sebagai anak luar nikah dan menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri terkait hubungan nasabnya. Para ulama fikih mayoritas berpendapat bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, sedangkan hubungan nasab dengan ayah biologis tidak diakui secara syariat. Ketentuan ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw.: "*Al-waladu lil-firāsy wa lil-āhir al-hajar.*" Dimana berarti, "Anak itu dinasabkan kepada pemilik ranjang (suami yang sah), sedangkan bagi pezina hanya ada kerugian." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa penetapan nasab dalam Islam harus didasarkan pada adanya perkawinan yang sah. Dengan demikian, anak yang lahir dari hubungan zina tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menjadi ayah biologisnya. Selain hadis, dasar hukum mengenai pentingnya menjaga nasab juga terdapat dalam Al-Qur'an, salah satunya pada QS. Al-Ahzab ayat 5 yang artinya:

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap kejelasan nasab karena berkaitan dengan ketertiban hukum keluarga dalam masyarakat. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya sebab hubungan tersebut lahir di luar akad pernikahan yang sah menurut syariat (Az-Zuhaili, 2011). Oleh sebab itu, hubungan hukum yang diakui hanyalah hubungan antara anak dengan ibu yang melahirkannya.

Tidak adanya hubungan nasab dengan ayah biologis berdampak pada hubungan hukum antara keduanya. Anak luar nikah tidak memperoleh hak-hak keperdataan tertentu dari ayah biologisnya menurut hukum Islam klasik, seperti hak waris dan hak perwalian. Sebaliknya, ayah biologis juga tidak mempunyai kewenangan hukum terhadap anak tersebut sebagaimana kedudukan ayah terhadap anak sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 ditegaskan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 100). Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hukum Islam di Indonesia cenderung mengikuti pendapat mayoritas ulama mengenai status anak luar nikah.

Persoalan nasab ini berkaitan erat dengan hak perwalian dalam pernikahan. Dalam fikih Islam, wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi, khususnya bagi perempuan. Keabsahan seorang wali ditentukan oleh adanya hubungan nasab yang sah dengan perempuan yang akan dinikahkan. Para ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa wali nikah harus berasal dari jalur nasab yang sah sehingga ayah biologis anak luar nikah tidak berhak menjadi wali nikah. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa anak zina tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya dalam masalah nasab, waris, maupun perwalian (Sabiq, 2013). Oleh karena itu, apabila seorang perempuan yang berstatus anak luar nikah akan melangsungkan pernikahan, maka yang berhak menjadi wali adalah wali hakim.

Di sisi lain, terdapat sebagian ulama kontemporer yang memandang bahwa ayah biologis tetap memiliki tanggung jawab moral terhadap anak luar nikah, terutama apabila keberadaan ayah tersebut diketahui secara pasti. Namun demikian, pendapat mayoritas ulama tetap menjadikan keabsahan nasab sebagai dasar utama dalam penentuan hak perwalian. Hal ini karena perwalian nikah tidak hanya berkaitan dengan hubungan biologis, tetapi juga berkaitan dengan legitimasi hubungan keluarga menurut syariat Islam.

Dengan demikian, status nasab anak luar nikah memiliki implikasi langsung terhadap sah atau tidaknya hak wali ayah biologis dalam pernikahan. Karena tidak adanya hubungan nasab yang sah antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya, maka mayoritas ulama menyatakan bahwa ayah biologis tidak sah menjadi wali nikah. Dalam kondisi tersebut, hak perwalian berpindah kepada wali hakim demi menjaga keabsahan akad nikah sesuai ketentuan hukum Islam.

4.2 Analisis Keabsahan Ayah Biologis sebagai Wali dalam Pernikahan Anak Luar Nikah

Dalam hukum Islam, wali nikah merupakan salah satu rukun penting dalam pelaksanaan akad nikah, khususnya bagi perempuan. Keberadaan wali menjadi syarat sah suatu pernikahan sebagaimana hadis Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa “tidak sah nikah tanpa wali” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). Berdasarkan ketentuan tersebut, para ulama menetapkan bahwa wali harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal, adil, serta memiliki hubungan nasab yang sah dengan mempelai perempuan. Oleh karena itu, persoalan mengenai keabsahan ayah biologis sebagai wali bagi anak luar nikah menjadi permasalahan yang banyak dibahas dalam fikih Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa ayah biologis tidak sah menjadi wali nikah bagi anak perempuan yang lahir di luar perkawinan yang sah. Pendapat ini didasarkan pada tidak adanya hubungan nasab yang diakui syariat antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya. Dalam hukum Islam, nasab hanya lahir melalui perkawinan yang sah, sedangkan hubungan di luar pernikahan tidak menimbulkan akibat hukum berupa hubungan perwalian. Oleh sebab itu, hak perwalian ayah biologis

dianggap gugur dan digantikan oleh wali hakim. Pendapat ini dianut oleh mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali yang menegaskan bahwa keabsahan wali harus didasarkan pada hubungan nasab yang sah (Herlinda dkk., 2025).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 ditegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa ayah biologis tidak memiliki hak hukum sebagai wali nikah terhadap anak luar nikah. Selain itu, Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, praktik pernikahan anak luar nikah di Indonesia pada umumnya menggunakan wali hakim demi menjaga keabsahan akad nikah menurut hukum Islam dan hukum positif (Indriyana dkk., 2022).

Meskipun demikian, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai kedudukan ayah biologis terhadap anak luar nikah. Sebagian ulama kontemporer menilai bahwa ayah biologis tetap memiliki tanggung jawab moral terhadap anak yang dilahirkan, terutama apabila keberadaan ayah tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah maupun sosial. Pandangan ini muncul karena adanya pertimbangan kemaslahatan dan perlindungan hak anak. Akan tetapi, mayoritas ulama tetap menegaskan bahwa hubungan biologis semata tidak cukup untuk melahirkan hak perwalian apabila tidak disertai hubungan nasab yang sah menurut syariat (Hamdan dkk., 2021).

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan wali ayah biologis dalam pernikahan anak luar nikah bukan hanya berkaitan dengan hubungan darah, tetapi juga berkaitan dengan legitimasi hukum Islam terhadap nasab. Dalam perspektif fikih klasik, syarat utama wali nikah adalah adanya hubungan nasab yang sah. Oleh karena itu, apabila ayah biologis tetap bertindak sebagai wali nikah bagi anak luar nikah, maka keabsahan akad nikah tersebut diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama menganggap akad nikah tersebut tidak sah karena wali tidak memenuhi syarat syar'i, sedangkan sebagian lainnya memandang akad tetap sah apabila memenuhi unsur kemaslahatan tertentu. Namun dalam praktik hukum Islam di Indonesia, penggunaan wali hakim lebih diprioritaskan untuk menghindari keraguan terhadap keabsahan akad nikah dan menjaga kepastian hukum bagi para pihak yang melangsungkan pernikahan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, sedangkan hubungan nasab dengan ayah biologis tidak diakui secara syariat. Ketentuan tersebut berdampak pada gugurnya hak-hak keperdataan tertentu dari ayah biologis, termasuk hak perwalian nikah. Mayoritas ulama fikih dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa wali nikah harus memiliki hubungan nasab yang sah dengan mempelai perempuan. Oleh karena itu, ayah biologis anak luar nikah tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah karena tidak adanya hubungan nasab yang sah menurut hukum Islam.

Selain itu, keabsahan pernikahan anak luar nikah yang dinikahkan oleh ayah biologis masih diperselisihkan oleh para ulama, namun mayoritas ulama menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah apabila wali yang digunakan tidak memenuhi syarat syar'i. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, persoalan tersebut telah diantisipasi melalui penggunaan wali hakim sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, penggunaan wali hakim dalam pernikahan anak luar nikah menjadi solusi yang lebih sesuai dengan ketentuan hukum Islam guna menjaga keabsahan akad nikah serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melangsungkan pernikahan.

Referensi

- Al-Bukhari, I. (n.d.). *Shahih al-Bukhari* (pp. 245–247). Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Juz VII). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Fauzan, A. (2020). Praktik Perwalian Ayah Biologis Terhadap Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 112-125.
- Ghozali, A. R. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hamdan, Suyud A., dan Ahmad S. (2021). Hukum Ayah Biologis Menikahi Anak Luar Nikah Menurut Madzhab Arba'ah dan KHI. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 4(1), 37–41.
- Harahap, M. Y. (2017). Implementasi Wali Hakim Dalam Pernikahan Anak Luar Nikah Di Kantor Urusan Agama. *Jurnal Al-Ahwal*, 10(1), 45-58.

- Herlinda, A., Rofiq, & Kamilia, N. (2025). Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Di Luar Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(2), 215–228.
- Hidayat, T. (2019). Faktor Sosial Dalam Praktik Pernikahan Anak Luar Nikah di Indonesia. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 7(1), 88–101.
- Indriyana, A. A., Ramziati, & Jumadiah. (2022). Keabsahan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Zina Setelah Berlakunya Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5(2), 66–78.
- Irfan, N. (2016). Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam. Jakarta: Amzah.
- Jaya, F., Fitri, W., & Mahardhika, D. S. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Pernikahan Anak Perempuan Di Luar Perkawinan Oleh Ayah Biologisnya Menurut Hukum Islam. *UMPurwokerto Law Review*, 5(2), 161–179.
- Mulia, S. M. (2018). Kedudukan Wali Hakim Dalam Pernikahan Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 16(2), 133–147.
- Muslim, I. (n.d.). *Shahih Muslim* (pp. 1080–1082). Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Rahman, A. (2020). Pengaruh Budaya Terhadap Praktik Wali Nikah Anak Luar Nikah. *Jurnal Syariah dan Masyarakat*, 12(1), 77–90.
- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi hukum Islam* (pp. 29–30). Bandung: Citra Umbara.
- Rizal, S. Q. A., Setiabudhi, D. O., & Lawotjo, S. (2023). Perbandingan kedudukan wali nikah bagi anak di luar nikah menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Lex Privatum*, 11(4), 98–110.
- Sabiq, S. (2008). *Fiqh Sunnah* (Vol. 2). Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh Sunnah* (Vol. 2, pp. 115–121). Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.